

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI  
DESA BETOYOKAUMAN KECAMATAN MANYAR  
KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Persyaratan Memeperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Politik (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**Oleh:  
MU'AKIFATUN ISLAHIYAH  
NIM. I71216044**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
APRIL 2020**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mu'akifatun Islahiyah

NIM : I71216044

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa  
Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Maret 2020

Yang Menyatakan



**Mu'akifatun Islahiyah**

**NIM. I71216044**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MU'AKIFATUN ISLAHIYAH


NIM : I71216044

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul: **“Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu politik (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si


NIP. 197803152003121004

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Mu'akifatun Islahiyah dengan judul: **“Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 07 April 2020.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

**Penguji I,**



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si  
NIP. 197803152003121004

**Penguji II,**



Holilah, S.Ag, M.Si  
NIP. 197610182008012008

**Penguji III,**



Moh. Ilyas Rolis, S.Ag, M.Si  
NIP. 197704182011011007

**Penguji IV,**



Muchammad Ismail, S.Sos, MA  
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 07 April 2020

Mengesahkan  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Wazidi, S.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil., Ph.D.  
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Mu'akifatun Islahiyah**  
NIM : **I71216044**  
Fakultas/Jurusan : **FISIP/Ilmu Politik**  
E-mail address : **islahiyah9698@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**“Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juli 2020

Penulis

**Mu'akifatun Islahiyah**  
**NIM. I71216044**



















persentase penduduk, penduduk miskin hingga tahun 2019 tercatat 9,41 persen atau menurun dibandingkan tahun 2018 yakni 9,82 persen.

Pada dasarnya, kemiskinan adalah problem social yang tak mudah diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Sebab itu, pengertian kemiskinan terus mengalami perkembangan. Banyak pengamat, para tokoh social dan ekonomi yang memiliki perbedaan pandangan terkait definisi kemiskinan. Sebagian menyatakan bahwa kemiskinan adalah satu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. Masyarakat miskin dinilai adalah mereka yang tak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kelompok orang miskin atau masyarakat miskin, dipercaya memiliki kualitas hidup yang rendah, terutama dalam factor kemampuan mengakses pendidikan dan kesehatan dasar yang baik. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara yang memiliki problem kemiskinan, juga memiliki problem serupa, yaitu kemiskinan dan pengaruh langsungnya pada kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik 2012). Selain penting untuk mendefinisikan kemiskinan, penting juga untuk mendefinisikan konsep Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (Badan Pusat Statistik 2012). Problem kesejahteraan















meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada.

Selanjutnya, untuk merealisasikan Program Keluarga Harapan dimaksud, pemerintah Desa Betoyokauman telah berusaha menyesuaikan dengan Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, terutama tentang kriteria dan komponen-komponen dasar hukum calon penerima Program Keluarga Harapan.

Pada awalnya, implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman, sebagaimana didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mendapat respon beragam di masyarakat, sebagian masyarakat desa Betoyokauman pro, mendukung implementasi tersebut dan sebagian yang lain kontra. Dari sudut pandang yang pro dengan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman tersebut mengatakan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan ini masyarakat yang tidak mampu bisa terbantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya terutama dalam hal membiayai anaknya di segi pendidikan. Sedangkan beberapa warga yang kontra dengan adanya implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Betoyokauman sebagaimana didasarkan pada Permensos Republik Indonesia, mengatakan bahwa Program tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan permasalahan dalam hal pemerataan. Permasalahan dalam hal pemerataan tersebut disebabkan oleh dua faktor diantaranya: Pertama, kevalidan data yang tidak











## E. Definisi Konseptual

### 1. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Syaukani, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

















































































































































































































































































